

SIARAN PERS

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG: LIMA PERKARA PILKADA 2024 DI LAMPUNG TELAH DIPUTUS MK, SATU LANJUT KE SIDANG PEMBUKTIAN

BANDAR LAMPUNG, 06 Februari 2025 - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan terhadap lima perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan yang berlangsung selama dua hari, yakni pada Selasa dan Rabu, 4–5 Februari 2025, di Gedung MK Jakarta.

Dari hasil rekapitulasi yang dirilis oleh Bawaslu Provinsi Lampung, tercatat sebanyak empat perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sementara satu perkara lainnya dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.

Empat perkara yang tidak dapat diterima tersebut meliputi:

1. Kabupaten Mesuji dengan nomor perkara 39/PHPU.BUP-XXIII/2025,
2. Kabupaten Tulang Bawang dengan nomor perkara 48/PHPU.BUP-XXIII/2025,
3. Kabupaten Pesisir Barat dengan nomor perkara 38/PHPU.BUP-XXIII/2025,
dan
4. Kabupaten Pringsewu dengan nomor perkara 147/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Sementara itu, Kabupaten Pesawaran dengan nomor perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan lanjut ke sidang pembuktian, setelah Mahkamah menilai masih terdapat materi permohonan yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa Bawaslu menghormati sepenuhnya seluruh proses dan hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, proses perselisihan hasil Pilkada



di MK merupakan bagian dari mekanisme hukum yang dijamin oleh konstitusi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilihan.

“Bawaslu Provinsi Lampung menghormati setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan dalam sidang pleno tersebut. Ini merupakan wujud nyata dari tegaknya prinsip negara hukum, di mana setiap proses demokrasi memiliki ruang penyelesaian yang sah secara konstitusional,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk memastikan seluruh proses hukum dan administratif berjalan dengan tertib, transparan, serta akuntabel.

“Kami terus berkomunikasi dengan jajaran di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai koridor hukum. Bawaslu tetap memegang prinsip independensi dan profesionalitas dalam mengawal hasil Pilkada 2024 hingga seluruh proses selesai,” tambahnya.

Menurutnya, hasil sidang MK ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam memperkuat kapasitas pengawasan pemilu dan penyelesaian sengketa ke depan. Pengalaman dalam proses Pilkada 2024, termasuk perkara yang berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi, menjadi pembelajaran penting dalam upaya memperkuat keadilan pemilu dan kualitas demokrasi di Lampung.

“Kami menjadikan dinamika dan putusan MK ini sebagai refleksi dan pembelajaran. Bawaslu akan terus memperkuat kapasitas jajaran pengawas di semua tingkatan, agar pengawasan di masa mendatang semakin kuat, terukur, dan berintegritas,” kata Iskardo.

Bawaslu Provinsi Lampung juga mengapresiasi kinerja seluruh pihak, termasuk aparat keamanan, penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat yang telah turut menjaga kondusivitas pasca pelaksanaan Pilkada 2024.



“Kita patut bersyukur, seluruh proses Pilkada di Lampung dapat berjalan dengan aman dan damai. Meski ada dinamika sengketa hasil, semua pihak tetap menempuh jalur hukum dengan tertib dan beradab. Ini adalah cerminan kedewasaan politik masyarakat Lampung,” ujar Iskardo menutup pernyataannya.

Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses tahapan pemilihan hingga tuntas, serta memastikan seluruh keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusi dijalankan dengan baik oleh pihak-pihak terkait.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG RESMI PINDAH KANTOR KE JALAN ARIF RAHMAN HAKIM NO.5, WAY HALIM

BANDAR LAMPUNG, 18 Februari 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung secara resmi mengumumkan perpindahan kantor sekretariat ke alamat baru yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No.5, Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kerja kelembagaan serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan kepemiluan di Provinsi Lampung.

Perpindahan kantor ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, terutama menjelang masa-masa penting tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang saat ini tengah berjalan. Dengan lokasi yang lebih strategis dan fasilitas yang lebih representatif, Bawaslu Lampung berharap mampu memberikan ruang kerja yang nyaman bagi jajaran sekretariat dan anggota, serta meningkatkan aksesibilitas bagi publik dan mitra kerja.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam keterangannya menyampaikan bahwa perpindahan kantor ini bukan sekadar relokasi fisik, tetapi juga simbol dari semangat baru Bawaslu untuk terus memperkuat integritas, profesionalitas, dan pelayanan publik.

“Pindahnya kantor Bawaslu Provinsi Lampung ke Jalan Arif Rahman Hakim ini bukan hanya soal tempat baru, tetapi juga tentang semangat baru. Kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dapat bekerja lebih efektif, responsif, dan terbuka



dalam melayani masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan integritas tinggi,” ujar Iskardo P. Panggar.

Lebih lanjut, Iskardo menambahkan bahwa lokasi baru di wilayah Way Halim memiliki posisi yang strategis di tengah Kota Bandar Lampung, sehingga memudahkan koordinasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, maupun masyarakat umum.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan kantor baru ini sebagai rumah pengawasan pemilu di Lampung tempat masyarakat dapat menyampaikan informasi, laporan, maupun aspirasi terkait proses demokrasi secara langsung dengan nyaman dan mudah dijangkau,” tambahnya.

Menurutnya, perpindahan kantor ini juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan soliditas dan sinergi antarbidang di lingkungan Bawaslu Lampung, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan pengawasan.

Selain aspek pelayanan publik, kantor baru ini juga diharapkan mampu mendukung kinerja administrasi dan pengelolaan data yang lebih baik, sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Fasilitas yang lebih memadai akan membantu percepatan dalam pengolahan informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung.

Pihak Bawaslu Lampung juga memastikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan masyarakat, surat-menyurat, dan administrasi kelembagaan kini sepenuhnya dialihkan ke alamat baru tersebut. Untuk itu, masyarakat dan mitra kerja diminta untuk menyesuaikan korespondensi dan kunjungan ke alamat terbaru: Jl. Arif Rahman Hakim No.5, Jagabaya III, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132.

Di akhir keterangannya, Iskardo mengajak seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan kepemiluan di Lampung, untuk terus memperkuat kerja sama, komunikasi, dan koordinasi.



“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi. Bawaslu Lampung ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berpihak pada kepentingan publik, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan menjaga marwah demokrasi di Bumi Ruwa Jurai ini,” tutup Iskardo.

Dengan menempati kantor baru ini, Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga pengawas pemilu yang profesional, independen, dan terpercaya dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta bermartabat.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG SIAP AWASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA PESAWARAN

BANDAR LAMPUNG, 24 Februari 2025 - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran dengan nomor perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilkada yang berlangsung di Gedung MKRI 1, Jakarta, pada Senin (24/2).

Dalam amar putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan PSU di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelaksanaan PSU tersebut harus tetap berpedoman pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPP) yang digunakan pada saat pemungutan suara Pilkada sebelumnya pada 27 November 2024.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesawaran, untuk menghormati keputusan MK. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi serta menghindari segala bentuk tindakan provokatif yang dapat menimbulkan ketegangan atau konflik sosial.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk menerima dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini serta bersama-sama memastikan pelaksanaan PSU di Pesawaran berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Iskardo P. Panggar, saat dikonfirmasi oleh Tim Humas Bawaslu Provinsi Lampung.



Iskardo juga memastikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung bersama Bawaslu Kabupaten Pesawaran akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh tahapan PSU. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

“Bawaslu akan terus mengawal proses ini dari awal hingga akhir untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemungutan suara ulang di Pesawaran,” tambah Iskardo.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan kesiapan seluruh lembaga pelaksana serta pengawas Pilkada.

“Secara teknis, kami segera akan berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk Bawaslu Pesawaran, KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten Pesawaran, hingga Pemerintah Daerah, sambil menunggu arahan pengawasan dari Bawaslu RI dan teknis pelaksanaan PSU dari KPU RI,” jelas Suheri.

Suheri juga menambahkan bahwa Bawaslu Lampung berkomitmen memastikan pelaksanaan PSU berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil PSU nantinya.

Sebagai informasi tambahan, masyarakat dapat mengakses salinan resmi putusan Mahkamah Konstitusi melalui laman www.mkri.id. Selain itu, rekaman siaran ulang sidang putusan dapat disaksikan melalui kanal resmi YouTube Mahkamah Konstitusi RI.



Dengan adanya keputusan ini, Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan kesiapannya untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran, guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

**MAHKAMAH KONSTITUSI PERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PILKADA KABUPATEN PESAWARAN**

BANDAR LAMPUNG, 24 Februari 2025 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Putusan tersebut tertuang dalam Amar Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pembacaan putusan perselisihan hasil Pilkada pada Senin, 24 Februari 2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran. MK juga mendiskualifikasi Calon Bupati Nomor Urut 1, Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H., dari keikutsertaan dalam Pilkada Pesawaran 2024.

Mahkamah selanjutnya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara 27 November 2024. PSU tersebut akan diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., serta pasangan calon baru dari partai politik pengusung yang sebelumnya mencalonkan Aries Sandi Darma Putra.

Mahkamah juga menegaskan bahwa pelaksanaan PSU harus diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari sejak putusan diucapkan, dan hasilnya dapat ditetapkan tanpa perlu melapor kembali ke Mahkamah.



Selain itu, MK memerintahkan KPU RI dan KPU Provinsi Lampung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan amar putusan tersebut. Hal serupa juga diperintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Bawaslu Provinsi Lampung, untuk melakukan pengawasan intensif dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Tidak hanya itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Lampung dan Polres Pesawaran, juga diperintahkan untuk melakukan pengamanan pelaksanaan PSU sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan amanat Mahkamah Konstitusi dengan penuh tanggung jawab.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bentuk koreksi konstitusional yang harus dihormati bersama. Bawaslu Provinsi Lampung akan memastikan seluruh proses Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pesawaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Iskardo.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat provinsi hingga pengawas TPS untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau kecurangan dalam proses PSU.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan KPU, jajaran pengawas di tingkat kabupaten hingga desa, serta pihak kepolisian agar seluruh tahapan berjalan kondusif dan tetap menjaga netralitas penyelenggara,” tambahnya.

Iskardo juga mengajak seluruh pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat, untuk menghormati dan mendukung pelaksanaan PSU sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.



“PSU ini bukan sekadar pengulangan teknis, tetapi kesempatan bagi masyarakat Pesawaran untuk meneguhkan pilihan secara jujur dan adil. Kami berharap semua pihak berpartisipasi dengan semangat demokrasi yang damai,” tutupnya.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)